

Implementasi Qiyas dalam Kehidupan Sehari-Hari

Wildan Habib Azhari¹, Dhiauddin Tanjung²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
whbbzhr@gmail.com¹, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

This article aims to observe and examine the implementation of Qiyas in everyday life, considering that Qiyas is quite important because it is one of the foundations for establishing Islamic law. The main issue discussed is what Qiyas is, and the extent of the urgency of implementing Qiyas in everyday life. This paper is included in research that uses library methods, because it involves a series of activities related to collecting data from written sources, reading, recording, and analyzing research materials. The results of this research conclude that Qiyas is an important component in establishing Islamic law, which will serve as a guide for its application in existence life.

Keywords: implementation, Qiyas, practice

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mencermati dan mengkaji implementasi Qiyas dalam kehidupan sehari-hari, mengingat Qiyas ini cukup penting karena sebagai salah satu landasan dalam menetapkan hukum Islam. Pokok permasalahan yang dibahas adalah tentang apa itu Qiyas, dan sejauh mana urgensi penerapan Qiyas dalam kehidupan sehari-hari. Tulisan ini masuk kepada penelitian yang menggunakan metode kepustakaan, karena melibatkan serangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan penelitian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Qiyas merupakan salah satu komponen penting dalam penetapan hukum Islam, yang akan menjadi pedoman untuk penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Kata kunci: implementasi, Qiyas, praktik

PENDAHULUAN

Islam di tengah-tengah kemajuan segala bidang sebagai hasil dari cipta, rasa, serta karya dari manusia sekarang ini dituntut akan eksistensinya di dalam memenuhi perkembangan pengetahuan dan teknologi. Sejarah perkembangan hukum Islam telah mengajarkan kepada kita bahwa transformasi nilai sosial, kultural, ekonomi, dan bahkan politik ikut memengaruhi terjadinya perubahan hukum Islam. Hukum Islam bukanlah unifikasi yang baku yang sudah tidak bisa diinterpretasikan, melainkan sebagai kekuatan normatif yang selalu menjadikan, menempatkan, memperlakukan, atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat sebagai substansi dari posisi fleksibilitasnya (*flexible-position*), selama tidak berorientasi mengorbankan keluhuran hukum Islam. Oleh karena itu, interpretasi terhadap perkembangan iptek serta problema umat dalam realitas sosial kemasyarakatan. Qiyas menjadi salah satu sumber hukum Islam yang disepakati oleh jumah ulama setelah Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma'.

Menurut jumbuh ulama, Qiyas termasuk hujjah syar'iyah atas hukum-hukum mengenai perbuatan manusia dan menduduki martabat atau posisi keempat di antara hujjah-hujjah syar'iyah, dengan pengertian apabila tidak didapati dalam suatu kejadian itu hukum menurut nash atau ijma' tetapi terdapat kesamaan illat dengan suatu kejadian yang telah terdapat hukumnya dalam nash maka diQiyaskanlah kejadian yang pertama kepada kejadian yang kedua, jadi seorang mukallaf harus mengikuti dan mengamalkannya. Dan jumbuh para ulama tersebut disebut sebagai orang yang menetapkan Qiyas atau MutsbitulQiyas.¹

Dalam hal ini penulis tidak membahas secara keseluruhan dari empat sumber hukum yang disepakati para ulama tersebut tetapi pembahasannya dibatasi hanya pada satu sumber hukum saja yaitu Qiyas dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami implementasi Qiyas dalam kehidupan sehari-hari melalui analisis deskriptif. Penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip Qiyas, sebagai salah satu metode ijtihad dalam hukum Islam, diterapkan oleh individu dalam konteks sosial dan budaya mereka. Kajian pustaka dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan tentang konsep dan sejarah Qiyas, serta studi kasus yang menunjukkan penerapannya dalam berbagai situasi kehidupan. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang memiliki pemahaman mendalam tentang Qiyas, observasi langsung, serta analisis dokumen dan literatur terkait. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk menggali pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan pengaruh Qiyas dalam pengambilan keputusan sehari-hari, serta bagaimana Qiyas membantu menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks-teks agama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Qiyas

Kata Qiyas merupakan derivasi (bentukan) dari kata yang berasal dari bahasa Arab, yakni "*qasa*" yang memiliki arti mengukur.² Sedangkan secara istilah, Qiyas menurut ulama ushul didefinisikan sebagai menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nashnya dalam Al-Qur'an dan Hadis dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nash.³

Qiyas adalah suatu cara penggunaan ra'yu untuk menggali hukum syara' dalam hal-hal yang nash Al-Qur'an dan sunnah tidak menetapkan hukumnya secara jelas. Pada dasarnya ada dua macam cara penggunaan ra'yu, yaitu penggunaan ra'yu yang masih merujuk kepada nash dan penggunaan ra'yu secara bebas tanpa

¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Usul Fikih*, terj. Halimuddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal.77

² Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masriq, 1986), hal. 665.

³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus. 2008), hal. 336.

mengaitkannya kepada nash. Bentuk pertama secara sederhana disebut Qiyas, meskipun Qiyas tidak menggunakan nash secara langsung, tetapi karena merujuk kepada nash, maka dapat dikatakan bahwa Qiyas juga menggunakan nash walaupun tidak secara langsung.

Imam Al-Syafi'i yang dipandang sebagai orang yang pertama menyusun metode Qiyas, tidak menggambarkan secara sistematis tentang definisi Qiyas. Namun, dari beberapa statementnya yang menyangkut Qiyas, dapat disimpulkan bahwa Qiyas adalah menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan atau disinggung oleh nash (Al-Qur'an dan Hadis) kepada sesuatu yang disebutkan dan telah ditetapkan hukumnya, karena serupa makna hukum yang disebutkan.⁴ Artinya Qiyas adalah suatu metode penetapan hukum dengan cara menyamakan sesuatu kejadian yang tidak tertulis hukumnya secara tekstual dengan kejadian yang telah ditetapkan hukunya secara tekstual. Hal ini dimungkinkan dengan pertimbangan adanya kesamaan 'illat dalam hukumnya. Dengan demikian ketetapan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nash-nya dapat dikategorikan sebagai Qiyas.

Ada sebuah ungkapan yang menarik dari R. Stephen Humphreys yang berkaitan dengan Qiyas. Ia mengatakan: "*The Syafi'is, in line with the rigorous temperament of their founder, seem primarily concerned to evolve a fully rationalized of a analogical reasoning to Qur'an and Sunnah*".⁵ Maksudnya adalah bahwa mazhab Syafi'i muncul dengan karakteristiknya yang rasional dan memakai serta mengaplikasikan analogi yang di dasarkan pada teks Al-Qur'an dan Hadis.

Dari berbagai definisi Qiyas baik dari ulama klasik dan ulama kontemporer mereka bersepakat bahwa proses penetapan hukum melalui metode Qiyas bukanlah menetapkan hukum dari awal (itsbat al hukm wainn sya'uhu), melainkan hanya menyingkapkan dan menjelaskan hukum (al-kasyf wa al-izzhar li-al-hukm) yang ada pada suatu kasus yang belum jelas hukumnya di nash. Penyingkapan dan penjelasan ini dilakukan melalui pembahasan mendalam dan teliti terhadap 'illat dari suatu kasus yang sedang dihadapi. Apabila 'illat-nya sama dengan 'illat hukum yang disebutkan dalam nash, maka hukum terhadap kasus yang sedang dihadapi itu adalah hukum yang telah ditentukan nash tersebut (analogi). Asas Qiyas adalah menghubungkan dua masalah secara analogis berdasarkan persamaan sebab dan sifat yang membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu menemukan titik persamaan antara sebab-sebab dan sifat-sifat antara dua masalah tersebut, maka konsekuensinya harus sama pula hukum yang ditetapkan. Pendekatan rasional sesuai prinsip-prinsip silogisme yaitu dalam upaya mencari suatu kesimpulan dari dua macam premis itu harus berpegang pada prinsip analogi tersebut, bahwa persamaan 'illat akan melahirkan persamaan hukum.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Syafi'i: Hayatuhu wa Asyuruhu wa Fiqhuhu* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi,), hal. 296.

⁵ R.Stephen Humphreys, *Islamic law and Islamic Society "dalam, Islamic History: A Framework for inquiry* (New Jersey: Princeton University, 1991), Hal. 211

B. Dasar Hukum Qiyas

Jumhur ulama' berpendapat bahwa Qiyas dapat dijadikan sebagai metode dan juga sarana dalam mengistinbathkan hukum syara'. Tentunya mereka mempunyai dasar untuk kehujjahan Qiyas dalam menentukan hukum syara'.

Sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا □

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)."*

Ayat di atas menginformasikan dan menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan untuk menetapkan segala sesuatu berdasarkan sumber yakni Al-Qur'an dan Hadis, jika tidak ada di antara keduanya, maka hendaklah mengikuti pendapat daripada ulil amri, jika tidak ada juga, maka boleh menetapkan hukum dengan mengembalikannya kepada Al-Qur'an dan hadis, dengan cara menghubungkan atau bisa juga memperbandingkannya. Dalam hal ini ada beberapa cara dan di antaranya adalah Qiyas.

Pada surah Al-Hasr ayat 52 juga Allah SWT menyebutkan:

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ

Artinya: *"Maka, ambillah pelajaran (dari kejadian itu), wahai orang-orang yang mempunyai penglihatan (mata hati)."*

Dalam satu riwayat, setelah Rasulullah SAW melantik Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur Yaman, beliau bertanya kepadanya: *"Bagaimana (cara) kamu menetapkan hukum apabila dikemukakan suatu peristiwa kepadamu?"*. Mu'adz menjawab: *"Akan aku tetapkan berdasar Al-Qur'an."* *"Jika engkau tidak memperolehnya dalam Al-Qur'an?"* Mu'adz berkata: *"Akan aku tetapkan dengan sunnah Rasulullah."* *"Jika engkau tidak memperoleh dalam sunnah Rasulullah?"* Mu'adz menjawab: *"Aku akan berijtihad dengan menggunakan akalku dengan berusaha sungguh-sungguh."* (Mu'adz berkata): *"Lalu Rasulullah menepuk dadanya dan berkata: Segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk petugas yang diangkat Rasulullah, karena ia berbuat sesuai dengan yang diridhai Allah dan Rasul-Nya."* (HR. Ahmad Abu Daud dan at-Tirmidzi)

Dari hadis ini dapat dipahami bahwa seorang boleh melakukan ijtihad dalam menetapkan hukum suatu peristiwa jika tidak menemukan ayat-ayat Al-Qur'an dan Al-Hadis yang dapat dijadikan sebagai dasarnya. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam berijtihad itu. Salah satu di antaranya ialah dengan menggunakan Qiyas.

Para sahabat Nabi SAW juga banyak melakukan Qiyas dalam menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Seperti alasan pengangkatan Khalifah Abu Bakar. Menurut para sahabat Abu Bakar lebih utama diangkat menjadi khalifah dibanding sahabat-sahabat yang lain, karena dialah yang disuruh Nabi SAW mewakili beliau sebagai imam shalat di waktu beliau sedang sakit. Jika Rasulullah SAW ridha

Abu Bakar mengganti beliau sebagai imam shalat, tentu beliau lebih ridha jika Abu Bakar menggantikan beliau sebagai kepala pemerintahan.

Berbeda dengan jumbuh, para ulama Mu'tazilah berpendapat bahwa Qiyas wajib diamalkan dalam dua hal saja.⁶ Pertama, 'illatnya manshush (disebutkan dalam nash) baik secara nyata maupun isyarat. Contoh pada Qiyas tentang penyimpanan daging kurban untuk suku Baduy yang miskin yang datang dari perkampungan. Kedua, Hukum Far'u harus lebih utama daripada hukum Ashl. Misalnya, hukum memukul kedua ibu bapak kepada hukum mengatakan "ah". Dalam hal ini, pemukulan lebih berat dari perkataan "ah".

C. Rukun dan Syarat Qiyas

1. Rukun Qiyas

Dari pengertian Qiyas yang telah disebut di atas dapat dijelaskan bahwa unsur pokok atau rukun Qiyas terdiri atas empat unsur berikut:

- a. Ashl, menurut ahli ushul fiqh, merupakan objek yang telah ditetapkan hukumnya oleh ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah atau Ijma". Contohnya, pengharaman whisky dengan mengqiyaskannya kepada khamar. Maka yang Ashl adalah khamar yang telah ditetapkan hukumnya melalui nash. Menurut ahli ushul fiqh yang dikatakan ashli itu adalah nash yang menentukan hukum, karena nash inilah yang dijadikan patokan penentuan hukum furu". Dalam kasus whisky yang diqiyaskan pada khamar. Maka yang menjadi ashli adalah ayat 90-91 surah Al-Maidah. Sedang Rachmat Syafe'i menjelaskan bahwa Ashl merupakan suatu peristiwa yang sudah ada nashnya yang dijadikan tempat mengqiyaskan atau maqis alaih, tempat membandingkan atau mahmul alaih, musyabbah bih atau tempat menyerupakan.⁷
- b. Far'u (cabang), adalah sesuatu yang tidak ada nashnya menurut Muhammad Abu Zahrah seperti whisky dalam kasus di atas.
- c. Hukum Ashl, hukum syara" yang ditetapkan oleh suatu nash atau ijma" yang akan diberlakukan kepada far'u, seperti keharaman meminum khamar menurut Nasrun Haroen.
- d. Illat, suatu sifat yang menjadi motif dalam menentukan hukum, dalam kasus khamar diatas illatnya adalah memabukkan

2. Syarat Qiyas

Untuk dapat melakukan Qiyas terhadap suatu masalah yang belum ada ketentuannya dalam al-Qur'an dan hadits harus memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Hendaklah hukum asalnya tidak berubah-ubah atau belum dinasakhkan artinya hukum yang tetap berlaku.

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*. (Pamulang PT. Logos Wacana Ilmu. 1997), hal.66

⁷ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih untuk IAIN, STAIN, PTAIS*, (Bandung : CV. Pustaka Setia,1999), hal.87

- b. Asal serta hukumnya sudah ada ketentuannya menurut agama artinya sudah ada menurut ketegasan Al-Qur'an dan hadis.
- c. Hendaklah hukum yang berlaku pada asal berlaku pula pada Qiyas, artinya hukum asal itu dapat diberlakukan pada Qiyas.
- d. Tidak boleh hukum furu' (cabang) terdahulu dari hukum asal, karena untuk menetapkan hukum berdasarkan kepada illatnya (sebab).
- e. Hendaklah sama illat yang ada pada furu' dengan illat yang ada pada asal.
- f. Hukum yang ada pada furu' hendaklah sama dengan hukum yang pada asal. Artinya tidak boleh hukum furu' menyalahi hukum asal.
- g. Tiap-tiap ada illat ada hukum dan tidak ada illat tidak ada hukum, artinya illat itu selalu ada.
- h. Tidak boleh illat itu bertentangan menurut ketentuan-ketentuan agama, artinya tidak boleh menyalahi kitab dan sunnah.⁸

D. Implementasi Qiyas dalam Kehidupan Sehari-hari

Sudah dijelaskan bahwa Qiyas digunakan pada masalah yang belum memiliki dalil atau solusi yang pasti, misal pada permasalahan kehidupan sehari-hari yang sering kita temui, misalnya seorang anak yang suka melawan orang tua bahkan hingga melakukan kekerasan hingga pemukulan, tidak ada nash Al-Qur'an yang menjelaskan secara detail tentang larangan memukul orang tua, akan tetapi Allah berfirman:

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

Artinya: *"Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik."* (Q.S Annisa: 23)

Ayat di atas memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, hingga jangan menyakiti hati orang tua dengan berkata "ah" dihadapannya, ini menjadi illat dari pada Qiyas dilarang melakukan kekerasan hingga pemukulan terhadap orang tua.

Contoh lain dalam penerapan Qiyas sehari-hari yaitu keharaman bir, whisky, tuak, dan sejenis lainnya. Ketika seorang mujtahid ingin mengetahui hukum yang terdapat pada bir, whisky, atau tuak, dan soju. Kemudian setelah seorang mujtahid merujuk kepada nash Al-Qur'an ternyata tidak satu pun nash yang dapat dijadikan sebagai dasar hukumnya. Maka untuk menetapkan hukumnya dapat ditempuh dengan cara Qiyas yakni mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan

⁸ Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), hal.48

hukumnya berdasar nash, yaitu perbuatan minum khamr, yang diharamkan berdasar firman Allah Swt dalam surah Al-Maidah ayat: 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: *“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”*

Zat yang memabukkan itulah yang menjadi penyebab diharamkannya khamr. Haramnya meminum khamr tersebut berdasarkan ‘Illat hukumnya yakni memabukkan. Maka setiap minuman yang terdapat didalamnya yang ‘Illat-nya sama dengan khamar dalam hukumnya maka minuman tersebut adalah haram. Dengan demikian, mujtahid tersebut telah menemukan hukum untuk bir, whisky, atau tuak yaitu sama dengan hukum khamr atau mengqiyaskan kepada khamr, karena ‘Illat keduanya adalah sama yakni sama sama memabukkan. Kesamaan ‘Illat antara kasus yang tidak ada nash-nya dengan hukum yang ada nash-nya menyebabkan adanya kesatuan hukum.

Berdasarkan contoh di atas dapat dilihat bahwa dalam melakukan Qiyas ada satu peristiwa atau kejadian yang perlu ditetapkan hukumnya sedang tidak ada satupun nash yang dapat dijadikan dasar hukumnya untuk menetapkan hukum dari peristiwa atau kejadian itu, dicarilah peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasar nash. Kedua peristiwa atau kejadian itu mempunyai ‘Illat yang sama pula. Kemudian ditetapkanlah hukum peristiwa yang pertama sama dengan hokum kejadian yang kedua.

KESIMPULAN

Qiyas telah disepakati oleh jumbuh ulama menjad hujjah syhar’iyyah dan merupakan salah satu sumber hukum yang menempati posisi keempat dalam hirarki sumber hukum Islam, jadi jika tidak ditemukan solusi dari satu masalah dalam Al-Qur’an, hadis maupun Ijma’ maka ditetapkan hukumnya dengan Qiyas menggunakan persamaan I’llat. Para ulama ushul fiqh menetapkan rukun Qiyas ada 4 (empat) yaitu ashl (wadah hukum yang ditetapkan melalui nash atau ijma’), far’u (kasus yang akan ditetapkan hukumnya), i’llat (motivasi hukum yang terdapat dan terlihat oleh mujtahid pada ashl, dan hukum al-ashl (hukum yang telah ditentukan oleh nash atau ijma’). Dalam implementasinya terkait Qiyas harus melihat masalah, lalu mencari dalil yang sesuai sehingga nantinya dianalisis dan dapat ditemukan masalah dan hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, Nazar. (1996). Fiqh dan Ushul Fiqh. PT Raja Grafindo.
- Haroen, Nasrun. (1997). Ushul Fiqh. PT Logos Wacana Ilmu.
- Humphreys, R. Stephen. (1991). Islamic law and Islamic Society “dalam, Islamic History: A Framework for inquiry. Princeton University.
- Khallaf, Abdul Wahab. (1990). Ilmu Usul Fikih, terj. Halimuddin. Rineka Cipta.
- Ma`luf, Louis. (1986). al-Munjid fi al-Lughah wa al-A`lam. Dar al-Masriq.
- Zahrah, Muhammad Abu. (2008). Ushul Fiqh. Pustaka Firdaus.
- Zahrah, Muhammad Abu. (n.d.). Al-Syafi’I: Hayatuhu wa Asyaruhu wa Fiqhuhu. Dar al-Fikr al-‘Arabi.